



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU tanggal 10 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081063101452 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUAH HATI BUNDA BANJARBARU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris BACHRUDIN, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BANJARBARU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031629.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUAH HATI BUNDA BANJARBARU**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP PASSPORT |
|------------------------------|------------------|
| DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD. | 6372066007600003 |
| DRS. H. KHAIRIL ANWAR | 6372060512590001 |
| FANLI YUDI ANWAR | 6372061309850001 |
| SHANA YUSIE ANWAR | 6372065803940003 |
| ZAVITA ANWAR | 6372066801900001 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| DRS. H. KHAIRIL ANWAR | 6372060512590001 | PEMBINA | KETUA |
| ZAVITA ANWAR | 6372066801900001 | PENGURUS | KETUA |
| FANLI YUDI ANWAR | 6372061309850001 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| SHANA YUSIE ANWAR | 6372065803940003 | PENGURUS | BENDAHARA |
| DRA. HJ. YULIA MAWARNI, MPD. | 6372066007600003 | PENGAWAS | KETUA |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033889.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Agustus 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"



BACHRUDIN, SH, MKn.

Menyatakan bahwa dengan Keputusan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016 yang dibubuhkan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016 dengan Nomor Penetapan 16/1033/2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan perintah dengan Keputusan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016 yang dibubuhkan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyatakan bahwa dengan Keputusan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016 yang dibubuhkan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016 dengan Nomor Penetapan 16/1033/2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan perintah dengan Keputusan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016 yang dibubuhkan Menteri BACHRUDIN, SH, MKn. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2016

DR. PRADY MANAN, SH, LL.M., S.H.
WAKIL BIKASMA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI KEMENTERIAN

DR. PRADY MANAN, SH, LL.M., S.H.

DITETAPKAN PADA TANGGAL 11 Agustus 2016

DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI BACHRUDIN, SH, MKn. Nomor 16, Tanggal 11 Agustus 2016